



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2005
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN DAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan permohonan dan pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat Kabupaten Malang yang mengajukan bantuan untuk pembangunan fisik atau non fisik, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
14. Keputusan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan.

Pasal 2

- (1) Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada masyarakat yang memerlukan atau karena sesuatu hal perlu dilakukan pemberian bantuan dan bersifat final ;
- (2) Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan tidak terikat kepada masyarakat dan merupakan bantuan langsung, dimana masyarakat penerima tidak harus mengembalikan pada Pemerintah Kabupaten Malang atau kelompok lain secara bergulir.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap pengajuan bantuan/proposal dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Bahan (RAB), Gambar, Foto, Profil, Susunan Panitia dan atau data pendukung lainnya dan harus ditandatangani oleh pemohon (perorangan, lembaga atau panitia) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dan dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya ;
 - b. dalam proposal ada dana partisipasi masyarakat yang terbantu dengan permohonan bantuan tersebut ;
 - c. pemohon harus jelas identitasnya dan bertempat tinggal di lokasi kegiatan serta dalam wilayah Kabupaten Malang ;
 - d. permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Terkait atau Tim Teknis untuk dikaji dan dipertimbangkan, hasil kajian dan pertimbangan tersebut serta proposal dari pemohon disampaikan kepada Bupati melalui Nota Dinas ;
 - e. Bupati akan mendisposisikan hasil pertimbangan terhadap proposal tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Terkait ;
 - f. Dinas terkait melalui pemohon untuk melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai SPP-BT (SPJ Rampung) untuk disampaikan ke Bagian Keuangan ;
 - g. SPP-BT (SPJ Rampung) tersebut terdiri dari kuitansi yang ditandatangani oleh pemohon beserta salah satu anggota Panitia dengan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - h. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi sebagai lampiran tersebut diatas ;
 - i. menunjukkan/melampirkan fotokopi nomor rekening Bank pemohon guna transfer keuangannya oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ;
 - j. permohonan bantuan diberikan apabila jelas peruntukannya dan apabila perlu dilakukan survey lapangan ;
 - k. untuk dihindari bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan keuangan agar tidak melakukan permohonan lagi pada Tahun Anggaran yang berjalan dengan kegiatan yang sama, kecuali untuk kegiatan lain yang berbeda.
- (2) Alur mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 4

Pemberian bantuan dana dapat diberikan pada kegiatan yang berlokasi di luar Kabupaten Malang, apabila berdampak positif bagi Kabupaten Malang, dan membawa nama baik serta dilakukan oleh penduduk Kabupaten Malang.

Pasal 5

Segala biaya bantuan yang diakibatkan dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 04 Mei 2005

BUPATI MALANG

**Ttd,
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang
pada tanggal 06 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 4/A

